

ANTARA ADAT DAN SYARIAT
(Studi Tentang Tradisi Mandi Safar di Tasik Nambus, Riau,
ditinjau dari Perspektif Islam)

Khoiri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis
Jalan Lembaga-Senggoro Bengkalis, Kode Pos 28714
Email: rie_khay@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi mandi Safar di Tasik Nambus ditinjau dari perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan lokasi Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau. Hasil penelitian ditemukan bahwa secara eksplisit anjuran mandi Safar tidak ditemukan dalam *naş*. Salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah ungkapan Syaikh Syafruddin dalam kitabnya *Ta'liqah* bahwa pada malam Rabu terakhir bulan Safar, Allah menurunkan 12.000 macam bala. Maka untuk menghindarkan diri, beliau menuliskan 7 (tujuh) ayat dari al-Quran kemudian diminum dan mandi dengan niat untuk memperoleh kebaikan dan barakah. Ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari tradisi mandi Safar, yaitu bentuk kekayaan adat daerah yang perlu dilestarikan, secara tidak langsung menjadikan Desa Tanjung Darul Takzim sebagai daerah wisata, mempererat tali persaudaraan dan sialturahim dengan sesama dan menghargai orang tua, sesepuh, pemangku adat dan orang yang dituakan dari tradisi yang pernah mereka lakukan.

Kata Kunci: *Mandi; Safar; Islam*

Abstract

This research paper is aimed to analyze the tradition of Safar Bathing in Lake Nambus according to the Islamic perspective. This is a field research conducted at Tanjung Darul village, Tebing Tinggi Sub-District, Meranti Islands Regency, Riau Province. The research found that Safar Bathing is not stated in the *Nash* (*Quran* and *Hadist*). One additional reference claimed by the local residents in preserving this tradition is that of Sheikh Syafruddin argument in his book entitled "*Ta'liqah*", saying that on the night of last Wednesday of Month Shafar in Islamic calendar, Allah revealed 12,000 kinds of misfortunes. Therefore, to avoid this, he wrote seven verses of Al-Qu'ran, drank and bathed with the intention to gain favor and blessings from God. There are some values that can be learned even from Safar Bathing tradition as a form of enriching and preserving indigenous custom. The villagers claimed that it has indirectly popularized Darul Tanjung Takzim as a tourist destination, strengthened the kinship and friendship with others and respected their local leaders and authorities as they once did.

Keywords: *Bathing, Shafar, and Islam*

مستخلص

واستعرضت هذه الدراسة تهدف إلى تحليل تقليد الاستحمام في تاسيك نمبوس في شهر صفر وفقا لمنظور إسلامي. هذا البحث هو حقل مع موقع قرية تانجونج دار الخشوع، منطقة تينغ الغربية، جزر ميراني ريجنسي، مقاطعة رياو. أحد المصادر التي تقام خلال هذا تعبير عن الشيخ شفر الطين في كتابه "تعليقات"، أنه في ليلة الأربعاء الأخير من شهر صفر، أنزل الله 12000 أنواع التعزيزات. وذلك لتجنب وكتب سبع آيات من القرآن وشرب والاستحمام بقصد الحصول على صالح وبركاته. هناك بعض القيم التي يمكن تعلمها حتى من تقاليد الاستحمام صفر هو شكل من أشكال الثروة من مناطق السكان الأصليين التي يجب الحفاظ عليها، وجعل غير مباشر تانجونج دار تقديس كمنطقة سياحية، ويقوي القرابة والصدقة مع بعضها البعض، واحترام الوالدين وكبار السن والسلطات التقليدية و شيخ من التقليد فعلوا في السابق. أشكال الثروة من مناطق السكان الأصليين التي يجب الحفاظ عليها، وجعل غير مباشر تانجونج دار تقديس كمنطقة سياحية، ويقوي القرابة والصدقة مع بعضها البعض، واحترام الوالدين وكبار السن والسلطات التقليدية و شيخ من التقليد فعلوا في السابق.

الكلمات الرئيسية: الغسل; والصفر; والإسلام

A. Pendahuluan

Mandi yang dalam literatur Bahasa Arab disebut dengan *al-ghasl* mempunyai dua arti, yaitu menurut bahasa dan istilah. Mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air secara mutlak. Sedangkan *al-ghasl* menurut istilah adalah, "mengalirkan air atas seluruh badan dengan disertai niat."¹

Dasar hukum perintah mandi diantaranya adalah firman Allah SWT QS. al-Maidah: 6, "dan jika kamu junub maka mandilah."² Sedangkan hadis Rasulullah SAW tentang perintah mandi diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu

¹ Syamsuddin al-Khatib al-Syarbaini, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadh al-Minhaj*, J. 1, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), 68.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Syamil Qur'an, 2007), 39.

KHOIRI

Majjah, “Rasulullah SAW biasa mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Arafah.”³

Jenis-jenis mandi wajib atau sunnah yang dijelaskan dalam al-Quran dan hadis yaitu hubungan kelamin, keluar mani, meninggal, haid, nifas, wiladah, jum’at, idul fitri, idul adha, shalat istisqa, gerhana bulan, matahari, habis memandikan mayit, masuk Islam, sembuh dari gila, sembuh dari ayan, menegrjakan ihram, memasuki kota Makkah, wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, thawaf dan mandi setiap malam dibulan Ramadhan.

Salah satu upacara adat yang terdapat diTanjung Darul Takzim adalah tradisi “Mandi Safar” atau lebih dikenal dengan “Mandi Sapo”.Tradisi ini telah turun temurun dilakukan oleh masyarakat setempat, karena dipercaya sebagai upaya menolak bala di bulan Safar. Karena diterangkan dalam kitab *Jawahir*, bahwa Allah SWT menurunkan 320.000 bala pada setiap tahunnya dan sebagian besar diturunkan pada hari Rabu terakhir dibulan Safar.

Tradisi ini dilakukan pada hari Rabu terakhir di setiap bulan Safar yang bertempat disebut tasik (danau) yang diberi nama “Nambus”. Sebelum melakukan ritual mandi Safar, mereka melakukan beberapa rangkaian ritual seperti:

1. Mengumpulkan bunga Bakung. Bunga ini tumbuh disekitaran Tasik Nambus, kemudian dipetik dan dicampurkan dengan air yang akan digunakan untuk mandi. Secara filosofi ditemukan fakta bahwa ritual mandi kembang mampu membersihkan aura manusia. Aura yang kuat dan bersih yang berasal dari kesehatan fisik dan juga mental dapat diperoleh dengan melakukan ritual tersebut. Selain itu bunga merupakan pengganti dari sabun mandi pada masa dulu.
2. Berdoa atau menulis ayat-ayat al-Quran dikertas.Doa ini dilakukan sebelum melakukan ritual mandi Safar, dengan berdoa mereka berharap dan memohon kepada Allah SWT semoga dalam ritual mandi Safar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa berjalan dengan lancar dan dijauhkan dari bala dan bencana yang Allah turunkan pada setiap bulan Safar.Biasanya bagi masyarakat yang melakukan ritual mandi Safar di rumah, mereka meletakkan kertas yang bertuliskan ayat-ayat al-Quran ke dalam sumur atau kolam, kemudian air yang sudah dimasukkan kertas tersebut digunakan untuk mandi.

³Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah* (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), 1316.

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

3. Makan bersama. Makan bersama mereka lakukan sebagai rasa kebersamaan. Menurut mereka, waktu-waktu seperti ini jarang sekali terjadi disebabkan oleh kesibukan masing-masing.⁴

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan⁵ dengan lokasi penelitian Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Secara garis besar sumber data dalam penulisan ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan kepala adat (tokoh masyarakat), ulama (ustaz) serta observasi langsung ke lapangan. Data sekunder yaitu berupa kitab, buku dokumentasi dan lain-lainnya yang relevan dengan pembahasan.

Dalam analisis data menggunakan metode deskripsi yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.⁶ Kemudian metode analisis isi (*content analysis*) yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.⁷

B. Pembahasan

1. Mandi Menurut *Fuqahā*

Padadarnya, mandi (*al-ghasl*) memiliki arti mengalirkan air suci ke seluruh tubuh secara merata dengan cara-cara tertentu, merupakan salah satu cara bersuci dalam Islam. Para *fuqahā* mengategorikan mandi ke dalam dua kategori, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah.⁸

Lahmuddin Nasution membagi rukun mandi menjadi dua, yaitu:⁹

- a. Niat, karena mandi adalah ibadah maka diwajibkan melakukan dengan niat. Niat itu dianggap sah dengan:
 - 1) Berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah, haid, nifas, dan lainnya dari seluruh tubuh;

⁴Wawancara dengan Khadimun, Tanjung Darul Takzim, 30 November 2016.

⁵W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 2003), 363.

⁶Sejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengantar dan Penerapan* (Jakarta: Rienka Cipta, 1999), 23.

⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), 49.

⁸Abdal-Rahman al-Jaziry, *Kitabal-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid. 1 (Beirut: Maktabah al Tijariyah, t.t.), 133.

⁹Lahmuddin Nasution, *Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995), 29 dan 30.

KHOIRI

- 2) Berniat untuk membolehkan shalat, thawaf, atau pekerjaan lain yang hanya boleh dilakukan dengan thaharah;
 - 3) Berniat mandi wajib, berniat menunaikan mandi, berniat thaharah untuk shalat.
- b. Menyampaikan air ke seluruh tubuh, meliputi rambut dan permukaan kulit. Kewajiban membasuh rambut pada waktu mandi didasarkan kepada hadis Nabi SAW, “sesungguhnya di bawah tiap-tiap rambut itu ada janabah, maka basahilah rambut dan bersihkanlah kulit.”¹⁰

Adapun yang mewajibkan mandi ada enam, tiga diantaranya bersamaan ada pada beberapa orang laki-laki dan perempuan,¹¹ yaitu:

- a. Hubungan kelamin baik keluar mani atau tidak;
- b. Keluar mani baik dalam keadaan sadar atau karena mimpi;
- c. Meninggal. Jika ada orang Islam meninggal, maka orang Islam yang masih hidup wajib memandikannya;
- d. Haid atau menstruasi. Seorang wanita yang telah selesai haid atau menstruasi maka ia wajib mandi;
- e. Nifas. Yaitu darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan bayi;
- f. Wiladah atau melahirkan, yaitu seorang ibu setelah melahirkan wajib mandi.¹²

Adapun mandi yang di sunahkan ada tujuh belas macam, yaitu:

“mandi jum’ah, mandi hari raya idul fitri, mandi hari raya idul adha, mandi karena hendak mengerjakan shalat istisqa (minta hujan), mandi karena adanya gerhana bulan, mandi karena gerhana matahari, mandi karena habis memandikan jenazah, mandi karena masuk Islam, mandi karena sembuh dari gila, mandi karena sembuh dari ayun, mandi karena akan mengerjakan ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, mandi karena hendak memasuki kota Makkah, mandi karena hendak wukuf di Padang Arafah, mandi karena bermalam di Muzdalifah, mandi karena hendak melempar jumrah, mandi karena hendak thawaf dan mandi lainnya, seperti mandi pada tiap malam di bulan Ramadhan.”¹³

2. Mandi Safar di Tasik Nambus dalam Perspektif Islam

Setiap daerah memiliki adat dan istiadat yang berbeda, keberagaman adat menandakan heterogenitas dan kekayaan budaya yang perlu dihargai dan dijunjung tinggi. Dari Sabang sampai Merauke ternyata beraneka ragam adat istiadat. Adat

¹⁰Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), 346.

¹¹Imran Abu Umar, *Fathul Qarib* (Kudus: Menara Kudus, 1982), 29.

¹²Amir Abyan dan Zainal Muttaqin, *Fiqih* (Semarang: Karya Toha Putra, 2004), 41.

¹³Imran Abu Umar, *Fathul*, 38.

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

Jawa, Sunda, Batak, Minang, Melayu dan adat daerah lainnya selalu tidak sama, maka inilah ciri khas dari budaya Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.¹⁴

Mandi Safar atau lebih dikenal dengan istilah “*Mandi Sapu*” adalah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Tanjung Darul Takzim pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Dilaksanakan disebuah tasik yang bernama Nambus yang terletak di dalam hutan lindung yang berada di Dusun Merindang atau Kampung Baru.

Desa Tanjung Darul Takzim merupakan pecahan dari Desa Tanjung pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Mantiasa, Desa Gogok Darussalam, Desa Maini Darul Aman, Desa Mengkikip, Desa Alai Selatan dan Desa Tanjung Darul Takzim. Desa Tanjung Darul Takzim memiliki tiga dusun yaitu Dusun Kampung Baru (Merindang), Dusun Telaga Biru dan Dusun Tanjung Katung, dengan jumlah penduduk kurang lebih 500 jiwa. Jarak tempuh Tasik Nambus dari Dusun Merindang kurang lebih satu Kilometer dan jika ditempuh dari Dusun Telaga Biru dan Tanjung Katung kurang lebih tiga Kilometer dengan menggunakan jalan kaki, karena akses jalan masih sangat sulit dan harus melewati selat belukar.

Satu hari sebelum melakukan pemandian, seorang Ustaz melakukan ritual doa dilokasi pemandian. Dengan tujuan semoga ritual Mandi Safar bisa berjalan dengan lancar dan sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Selain itu, pada hari pelaksanaan mandi Safar, masyarakat setempat mengisinya dengan membawa makanan dan minuman serta melakukan acara makan bersama. Mengingat jarak yang ditempuh lumayan susah, karena melewati belukar-belukar kayu di dalam hutan. Mereka akan pergi bersama pada pagi hari dan melakukan pemandian pada siang hari dan pulang pada sore harinya.

Sebagian umat Islam Indonesia menganggap Mandi Safar sebagai salah satu ritual yang bersumber dari ajaran agama (al-Quran dan hadis Rasulullah SAW), sebagai sumber utama pelaksanaan semua syariat dan ritual Islam. Namun menurut keterangan M. As’ad Arsyad, sebenarnya secara eksplisit anjuran mandi Safar

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 5 dan 6.

KHOIRI

tersebut tidak ditemukan dalam dua sumber utama tersebut. Salah satu sumber yang dipegang selama ini adalah ungkapan Syaikh Syafruddin dalam kitabnya, *Ta'liqah*, yang menjelaskan bahwa pada malam Rabu terakhir bulan Safar, Allah menurunkan dua belas ribu (12.000) macam bala (bencana berupa bencana alam, maupun wabah penyakit atau cobaan) dari *lauh al-mahfudz* ke langit dunia. Maka untuk menghindarkan diri dari berbagai macam bala tersebut, Syafruddin menuliskan tujuh ayat dari al-Quran kemudian diminum dengan niat untuk memperoleh kebaikan dan barakah. Demikian yang dikutip dari kitab *Taj al-Mulk*.¹⁵

Sumber lain mengatakan bahwa praktik yang serupa dengan Mandi Safar dikisahkan oleh seorang ulama besar bernama al-Syaikh Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, dalam kitabnya *Abwāb al-Farj*, pasal pengobatan dengan ayat syifa, yang mengisahkan bahwa al-Imam Syaikh Abu al-Qasim al-Qusyairi, anaknya sakit keras sampai-sampai ia hampir berputus asa melihat kondisi anaknya, kemudian dalam tidur ia bermimpi bertemu dengan nabi, lalu ia mengadukan kondisi anaknya tersebut. Kemudian nabi berkata, “apakah engkau tidak mengetahui ayat-ayat syifa yang ada di dalam al-Quran?”. Imam al-Qusyairi segera mencari ayat-ayat yang dimaksud Rasulullah tersebut. Kemudian ditemukan enam ayat dalam al-Quran yang mengandung kata Syifa, yaitu yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 14, QS. Yunus: 57, QS. An-Nahal: 69, QS. al-Isra: 82 dan QS. As-Syu'ara: 80. Selanjutnya al-Qusyairi menulis ayat-ayat tersebut di atas kertas dan memasukkannya ke dalam air dan disungkahkan kepada anaknya untuk diminum sebagai penawar, maka kemudian sembuhlah anak tersebut dari penyakitnya. Adapun ketujuh ayat tersebut yang disebutkan di dalam kitab *Taj al-Mulk* terdapat dalam QS. Yasin: 58, QS. As-Shafat: 79, QS. As-Shafat: 109, 120 dan 130, QS. Az-Zumar: 73) dan QS. al-Qadar: 5.¹⁶

Ritual-ritual yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim dan sekitarnya dalam tradisi mandi Safar yaitu:

a. Mandi Bunga.

Berdasarkan wawancara dengan Khadimun, mereka mengatakan bahwa, “mandi bunga sebenarnya merupakan kebiasaan yang turun temurun, karena orang dulu belum ada sabun, sebagai penggantinya adalah bunga. Karena bunga selain

¹⁵ Bahtiar L, Ayub Mursalin dan Masburiyah, *Jurnal Ritual Mandi Safar: Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal: Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti Kemdiknas Republik Indonesia, 2008), 92-93

¹⁶ *Ibid.*,

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

indah, ia juga memiliki wangi-wangian yang khas yang jika digunakan akan meninggalkan bau wangi. Alasan lain, apalagi tasik nambus itu kan berada ditengah hutan, jarang orang yang mau membawa sabun, baiklah mungkin sekarang sabun sudah banyak jenis dan bentuknya dan bisa disimpan dimana-mana. Meskipun sudah ada sabun, tetapi tradisi itu masih melekat sampai sekarang. Oleh karena itu generasi muda yang ada pada hari ini jangan sampai salah artikan dan niat tentang mandi bunga, seperti jika mandi bunga bisa awet muda, bisa sakti dan lain-lain itu bisa menyebabkan syirik.”¹⁷

Mandi kembang lebih dikenal sebagai ritual kejawen (rutinitas jawa). Setelah dicermati berulang-kali, dikenali fakta bila ritual mandi kembang bisa bersihkan aura manusia. Aura yang kuat dan bersih yang datang dari kesehatan fisik dan mental dapat diperoleh dengan mengerjakan ritual itu. Ditambah lagi, aroma yang datang dari bunga yang diambil bisa pula merubah sistem kerja saraf tubuh manusia, sampai buat seseorang dapat kerjakan banyak hal yang lebih positif. Karena pikiran dan hatinya bersih, jadi apa yang diakukannya bakal jadi baik.

Pada sastra kitab klasik, telah dijabarkan oleh Jalaludin al-Suyuti mengenai makna filosofis dari ritual mandi kembang. Selain menghasilkan daya, bunga memiliki aroma tersendiri. Aroma enak yang tercium dari bunga, serta bentuk dan warnanya yang indah akan memberikanlah perasaan nyaman untuk siapapun yang memandangnya.

Ritual mandi kembang menurut Islam bukanlah hal musyrik. Orang yang beranggapan ritual mandi kembang suatukemusyrikan, berarti orang yang kurang bisa pikirkan jernih. Ritual mandi kembang yaitu rutinitas zaman dahulu. Jadi, supaya tubuhnya bersih dan wangi, orang zaman dulu menggunakan bunga untuk menyekat tubuhnya. Waktu tidak ada bentuk penyembahan yang melatarbelakangi ritual itu, jadi mandi kembang tidaklah menjadi musyrik. Sepertisabda Rasulullah SAW, “suci itu sebagian dari Iman.”¹⁸

b. Berdoa.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Bukhori, beliau mengatakan bahwa, “doa hakikatnya memohon atau meminta kepada Allah SWT, doa bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kita berdoa di lokasi pemandian dengan harapan

¹⁷Wawancara dengan Khadimun, 30 November 2016.

¹⁸Muslim, *Sahih Muslim*, J. 2, (Beirut: Dāral-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 5.

KHOIRI

bahwa kegiatan yang dilakukan akan memperoleh kelancaran, kebaikan, keselamatan, ajang kegiatan atau pertemuantahunan yang kita lakukan akan mempererat tali silaturahmi (kekeluargaan) dan pada intinya berdoa meminta kebaikan didunia dan akhirat.”¹⁹

Sebagai hamba yang lemah dan selalu membutuhkan, diperintahkan bahkan menjadi satu keharusan untuk selalu berdoa . Allah SWT berfirman dalam surat QS. al-Mu'min: 60,“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan kuperkenankan bagimu.”

Doa berasal dari bahasa Arab yang akar katanya *da'a*, *yad'u* yang artinya panggilan, mengundang, permintaan, permohonan, doa , dan sebagainya.²⁰ berdoa artinya menyeru, memanggil atau memohon pertolongan kepada Allah SWT atas segala sesuatu yang diinginkan. Seruan kepada Allah SWT itu bisa dalam bentuk ucapan tasbih (*subhanallah*), pujian (*al-hamdulillah*), istighfar (*astaghfirullah*) atau memohon perlindungan (*a'udzubillah*), dan sebagainya.²¹

Dari paparan dan penjelasan di atas, maka tidak ada salahnya bahkan sangat baik sekali ketika kita berdoa dimana saja dan kapan saja termasuklah doa yang dipanjatkan ditempat lokasi ritual pemandian Sapar oleh masyarakat Desa tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau.

c. Makan bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Muhamamd Nur Lutfi Mustafa, ia mengatakan bahwa, “tradisi makan bersama pada acara ritual Mandi Safar adalah ajang untuk lebih mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan, karena ajang ini hanya terjadi setahun sekali. Selain itu, mungkin kita jarang sekali bersua atau berkumpul disebabkan kesibukan kita masing-masing dalam beraktifitas. Biasanya pada ritual ini, semua warga meliburkan diri untuk beraktifitas dan mereka berbondong-bondong untuk menghadiri ritual Mandi Safar atau Mandi Sapo.”²²

¹⁹Wawancara dengan Ahmad Bukhori, Ustaz Desa Tanjung Darul Takzim, 30 November 2016.

²⁰Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 402.

²¹Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 12.

²²Wawancara dengan Muhammad Nur Lutfi Mustafa, Ustaz Desa Tanjung Darul Takzim, 30 November 2016.

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

Menjalin persaudaraan sangat dianjurkan bahkan diperintahkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, tradisi makan bersama dalam ritual Mandi Safar sebagai ajang untuk mempererat persaudaraan sangat baik untuk dilaksanakan bahkan harus dilestarikan secara turun temurun. Kalau bisa tradisi seperti ini jangan sampai hilang ditelan zaman.

Dilihat dari aspek *tarkib*, lafadz *ṣilaturrahīm* merupakan *tarkib iḍafī*, yaitu *tarkib* (susunan) yang terdiri dari *muḍaf* () dan *muḍaf ilaih* (). Untuk memahami makna *ṣilaturrahīm*, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang makna *ṣillah* dan *rahīm*, kemudian makna *ṣilaturrahīm*. Makna *ṣillah* lafadz merupakan *maṣḍar* dari *ṣalla*, mengartikan bahwa *ṣillah* adalah penghubung, hubungan, pemberian dan karunia. Makna *rahīm* diartikan, *rahīm* adalah rahim, peranakan dan kerabat.²³ Jadi *ṣilaturrahīm* adalah menyambung tali kasih dan sayang atau kekerabatan yang menghendaki kebaikan antara sesama.

Orang yang memutus *ṣilaturrahīm* tidak akan masuk surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ (متفق عليه)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu memutuskan silaturahmi.” (Mutafaq ‘Alaih).²⁴

Dalam Islam adat istiadat disebut juga dengan *‘urf*, Kata *‘urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.²⁵ *‘Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsistendi tengah masyarakat.²⁶ *‘Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *‘urf* perkataan maupun *‘urf* perbuatan.²⁷

Ulama *Uṣūliyyin* memberiknan definisi *‘urf*, “apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.”²⁸ Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *‘urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah, adat

²³Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir...*, 483 dan 1562-1563.

²⁴Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu wa al-Marjan fi Ma Ittifaqa Alaihi al-Syaikhan* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 576.

²⁵Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi’* (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

²⁶Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), 416.

²⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

²⁸Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 110.

KHOIRI

didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan dan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan.²⁹

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.³⁰

Sedangkan *'urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang diadopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* derivasi kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.³¹

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum dalam *Uṣūl Fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad;

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Apa yang dipandang baik bagi kaum Muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”

Hadis di atas, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap sesuatu yang sudah mentradisi di kalangan kaum Muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.³²

Dalam *Qawā'id al-Fiqhiyyah* dinyatakan, “Adat itu bisa menjadi hukum.”³³ Dan dalam kaidah lain disebutkan, “sesuatu yang diterima mengikuti adat samalah kedudukan seperti sesuatu yang dibuat mengikuti syarak.”³⁴

²⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

³⁰Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

³²Abu Zahro, *Ushul...*, 417.

³³A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 29.

³⁴Abdul Mudjib, *Kaedah-Kaedah Ilmu Fiqih: Al-Qowaidul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 39.

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan '*ijma*' dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan '*ijma*'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:³⁵

- 1) Ruang lingkungannya '*urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan orang elite, yang intelek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid,³⁶ dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dialukan oleh semua orang.³⁷ Sedangkan '*ijma*' hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara' yang '*amalī*', tidak termasuk di dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja³⁸.
- 2) '*Urf*' terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya '*urf*'. Sedangkan '*ijma*' hanya terwujud kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin disuatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat '*ijma*' tidak terjadi.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan '*naṣdan ijma*'. Sedangkan '*ijma*' *ṣarikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan '*naṣdan*' tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan '*ijma*'.³⁹

Para ulama membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-urf al-lafdhi*). Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁴⁰ Misalnya, ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam

³⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 389.

³⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum...*, 77-78.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 389.

³⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum...*, 77-78.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 389.

KHOIRI

maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, saya berucap "jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini." Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.⁴¹

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-'amalī*) adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataaan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli, yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁴²

- 2) Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad '*istisna'*' (perburuhan).⁴³ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang terjadi bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.⁴⁴

C. Penutup

Dari semua penjelasan yang sudah dibahas di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi Mandi Safar yang dipusatkan di Tasik Nambus pada setiap hari Rabu terakhir di bulan Safar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁴¹Nasrun Haroen, *Ushul...*, 139.

⁴²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum...*, 77.

⁴³Abu Zahro, *Ushul...*, 418.

⁴⁴Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

ANTARA ADAT DAN SYARIAT

Ada beberapa nilai yang dapat diambil dari tradisi Mandi Safar, yaitu bentuk kekayaan adat daerah yang perlu dilestarikan, dengan tradisi tersebut secara tidak langsung menjadikan Desa Tanjung Darul Takzim sebagai daerah wisata, mempererat tali persaudaraan dan sialturahim dengan sesama, menghargai orang tua, sesepuh, pemangku adat dan orang yang dituakan dari tradisi yang pernah mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abd.al-Rahmanal-Jaziry. *Kitabal-Fiqh'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Maktabah al-Tijariyah,t.t.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Mudjib. *Kaedah-Kaedah Ilmu Fiqih: Al-Qowaidul Fiqhiyyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Abu Zahro. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka firdaus, 2011.
- Ahmad Bukhori. Ustaz Desa Tanjung Darul Takzim. 30 November 2016.
- Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Amir Abyan dan Zainal Muttaqin. *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Bahtiar L, et al. *Jurnal Ritual Mandi Safar: Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal: Studi Kasus di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dikti Kemdiknas Republik Indonesia, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Syamil Qur'an, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Imron Abu Umar. *Fathul Qarib*. Kudus: Menara Kudus, 1982.

KHOIRI

- Kaelany HD. *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Lahmuddin Nasution. *Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995.
- Masykur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-Lu'lu wa al-Marjan fi Ma Ittifaqa Alaihi al-Syaikhan*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad Nur Lutfi Mustafa. Ustaz Desa Tanjung Darul Takzim. 30 November 2016.
- Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Noeng Muhaadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Rasyad Hasan Khalil. *Tarikh Tasryi'*. Amzah, Jakarta, 2009.
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Seojono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian: Suatu Pengantar dan Penerapan*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1999.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Syamsuddin al-Khatib al-Syarbaini. *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifati al-Fadh al-Minhaj*. Beirut: Darul Fikr, tt.
- W. Lawrence Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon, 2003.